



**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN  
NILAI *MU'NAH* DALAM PEMBIAYAAN  
*RAHN* EMAS BANK SYARIAH  
INDONESIA KC PEKALONGAN  
PEMUDA**



**PRADITA AVIANDRA ZALIAN TI**  
**NIM. 1221120**

**2025**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN NILAI  
MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN RAHN EMAS  
BANK SYARIAH INDONESIA KC  
PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**PRADITA AVIANDRA ZALIANI**

**NIM. 1221120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN NILAI  
MU'NAH DALAM PEMBIAYAAN RAHN EMAS  
BANK SYARIAH INDONESIA KC  
PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**PRADITA AVIANDRA ZALIANI**

**NIM. 1221120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRADITA AVIANDRA ZALIAN TI

NIM : 1221120

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Nilai *Mu'nah* Dalam  
Pembiayaan *Rahn* Emas Bank Syariah Indonesian KC  
Pekalongan Pemuda

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan,



3000  
REPUBLIK INDONESIA  
METRAL  
TEMBEL  
1A511AMX3920989/1

**PRADITA AVIANDRA ZALIAN TI**

NIM. 1221120

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A**

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Pradita Aviandra Zalianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : PRADITA AVIANDRA ZALIAN TI

NIM : 1221120

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Nilai *Mu'nah*  
dalam Pembiayaan Rahn Emas Bank Syariah  
Indonesia KC Pekalongan Pemuda

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Mei 2025

Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 19780629 2011 01 1 003 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Brawolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingudur.ac.id | Email : fasya.uingudur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Pradita Aviandra Zalianti  
NIM : 1221120  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penetapan Nilai *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197862920110110031

Dewan penguji

Penguji I

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 07 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197306062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ثي	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	فا	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh:            زكاة الفطر        : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh:            طلحة                : *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:            روضة الجنة        : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة                : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله             : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر            : ditulis *Zakat al-Fitri*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -----	Dammah	U	U

**Contoh:**

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.  
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang Ibu dan Bapak. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak perempuanmu yang satu ini. Ibu, salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, dan Bapak yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untuk anak perempuan satu – satunya ini. Terimakasih atas doa hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis, semoga ibu dan bapak sehat selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup penulis. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti ibu dan bapak bisa bangga dengan anak perempuannya ini.
2. Kedua saudaraku, Agung Arindra Hendriawan dan Zaera Aldiandra Hendrawan. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses menempuh Pendidikan penulis selama ini, terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.

7. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Wali Studi yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga semester akhir.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.
9. Kepada BSI KC Pekalongan Pemuda terutama Bapak Rizal Prastowo Putra dan Ibu Anis Inayati yang telah membantu dan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini.
10. Sahabat – sahabat tersayang, Aryana Widyaningtyas, Enji Aprilia Prasetyo, Izza Sasky Lutfiana, Qulubil Ayuni. Terimakasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang perlu dibanggakan untuk diri sendiri. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H. tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membahnggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

## MOTTO

“Hidup bukan hanya untuk dijalani, tapi juga untuk dinikmati. Setiap langkah, setiap proses, adalah bagian dari makna yang patut disyukuri.”

-Pradita Aviandra Zaliani -



## ABSTRAK

**Pradita Aviandra Zalianti, NIM: 1221120, 2025, Analisis Mekanisme Penetapan Nilai *Mu'nah* dalam Pembiayaan *Rahn* Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.**

**Dosen pembimbing: Abdul Hamid, M.A.**

Penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Penetapan *mu'nah* di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda dilakukan berdasarkan nilai pembiayaan dan berat emas, bukan semata – mata atas dasar pengeluaran riil yang diperlukan, sebagaimana yang disyaratkan oleh fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda, menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi penetapan *mu'nah* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BSI KC Pekalongan Pemuda, serta data sekunder berupa dokumen akad, literatur fikih muamalah, dan fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan nilai *mu'nah* di BSI KC Pekalongan Pemuda dilakukan berdasarkan berat emas dan jangka waktu, dibayarkan pada akhir akad, dan dihitung secara proporsional jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo dan terintegrasi sistem nasional. Praktik pembiayaan *rahn* emas secara formal telah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* secara terpisah, serta *mu'nah* tidak dihitung dari jumlah pinjaman, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengeluaran riil sebagaimana diatur dalam fatwa. Faktor – faktor yang memengaruhi penetapan *mu'nah* mencakup berat dan kadar emas, jangka waktu penyimpanan, biaya riil operasional bank, risiko keamanan *marhun*, serta kebijakan dan standar operasional internal bank. Dengan demikian, meskipun secara umum praktik *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda telah mengikuti prinsip syariah, tetap diperlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya konsisten dengan ketentuan fatwa dan nilai-nilai keadilan dalam muamalah Islam.

***Kata kunci:* Rahn Emas, Mu'nah, Fatwa DSN-MUI**

## **ABSTRACT**

**Pradita Aviandra Zaliani, NIM: 1221120, 2025, Analysis of the Mechanism for Determining the Mu'nah Value in Gold Rahn Financing at Bank Syariah Indonesia, Pekalongan Pemuda Branch Office.**

**Supervisor: Abdul Hamid, M.A.**

Determination of mu'nah value in gold rahn financing with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. Determination of mu'nah at Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda is based on the financing value and weight of the gold, not solely on the basis of the real expenditure required, as required by the fatwa. This study aims to determine the mechanism for determining the mu'nah value in gold rahn financing at BSI KC Pekalongan Pemuda, analyze its compliance with the DSN-MUI Fatwa, and identify factors that influence the determination of the mu'nah.

This type of research is empirical field research with a qualitative approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with internal parties of BSI KC Pekalongan Pemuda, as well as secondary data in the form of contract documents, muamalah fiqh literature, and DSN-MUI fatwas. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using qualitative descriptive methods using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the mechanism for determining the value of mu'nah at BSI KC Pekalongan Pemuda is based on the weight of the gold and the term, paid at the end of the contract, and calculated proportionally if the repayment is made before maturity and integrated with the national system. The practice of formal gold rahn financing has used separate rahn and ijarah contracts, and mu'nah is not calculated from the loan amount, but it does not fully reflect the principle of real expenditure as regulated in the fatwa. Factors that influence the determination of mu'nah include the weight and content of gold, storage period, real bank operational costs, marhun security risks, and internal bank operational policies and standards. Thus, although in general the practice of gold rahn at BSI KC Pekalongan Pemuda has followed sharia principles, continuous supervision and evaluation are still needed so that its implementation is consistent with the provisions of the fatwa and the values of justice in Islamic muamalah.

**Keywords:** *Gold Rahn, Mu'nah, Fatwa DSN-MUI*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salamsebabtiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat,serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Wali Studi yang telah membantu dan mengarahkan penulis dari semester awal hingga semester akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.
7. Kepada BSI KC Pekalongan Pemuda terutama Bapak Rizal Prastowo Putra dan Ibu Anis Inayati yang telah membantu dan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini.

8. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua Bapak Akhmad Zaenuri dan Ibu Ratna Wati, Agung Arindra Hendriawan (kakak) dan Zaera Aldiandra Hendrawan (adek) yang selalu mendoakan, memberikan semangat, selalu bersedia direpotkan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh masa pendidikan perkuliahan.
9. Sahabat – sahabat tersayang, Aryana Widyaningtyas, Enji Aprilia Prasetyo, Izza Sasky Lutfiana, Qulubil Ayuni yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih dan doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'amin.*

Pekalongan, 10 Juni 2025

Penulis,



**Pradita Aviandra Zalianti**

**NIM. 1221120**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH, FATWA DSN-MUI TENTANG <i>RAHN</i>, DAN <i>MU'NAH</i></b> .....	17
A. Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	17
B. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> .....	27
C. <i>Mu'nah</i> .....	33
<b>BAB III OPERASIONAL <i>RAHN</i> EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PEKALONGAN PEMUDA</b> .....	37
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.....	37
B. Ketentuan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.....	46
C. Perhitungan Penaksiran dan Penetapan Biaya Pemeliharaan ( <i>Mu'nah</i> ) dalam Produk <i>Rahn</i> Emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.....	50
D. Faktor yang Mempengaruhi Besaran <i>Mu'nah</i> dalam Pembiayaan Gadai Emas BSI KC Pekalongan Pemuda.....	54

**BAB IV ANALISIS MEKANISME PENETAPAN NILAI *MU'NAH* DALAM PEMBIAYAAN *RAHN* EMAS BANK SYARIAH INDONESIA KC PEKALONGAN PEMUDA**..... 61

    A. Penetapan *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda..... 61

    B. Analisis Kesesuaian Penetapan *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Emas di BSI KC Pekalongan Pemuda Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 ..... 63


    C. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Mu'nah* dalam Pembiayaan *Rahn* Emas di BSI KC Pekalongan Pemuda ..... 73

**BAB V PENUTUP** ..... 82

    A. Kesimpulan ..... 82

    B. Saran ..... 83

**DAFTAR PUSTAKA**..... 85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI KC Pekalongan Pemuda 2025 .	39
Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Gadai Emas BSI KC Pekalongan Pemuda.....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Taksiran Gadai Emas Tanggal 10 April 2025.....	52
Tabel 4.1 Perbandingan Kesesuaian Penetapan <i>Mu'nah</i> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dengan BSI KC Pekalongan Pemuda ....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank didirikan untuk mendistribusikan dana dan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Entitas keuangan yang berbentuk bank dan menggunakan prinsip syariah untuk memberikan layanan dan pembiayaan dikenal sebagai perbankan syariah. Penerapan prinsip syariah ini membantu masyarakat dalam menghindari praktik riba, yang dilarang oleh hukum Islam.<sup>1</sup>

Bank Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, antara lain: investasi, pembiayaan, simpanan, layanan umroh dan haji, bisnis, *trade finance*, dan emas.<sup>2</sup> Semua produk ini dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah yang mempunyai inovasi emas berupa *rahn* emas dan cicilan emas ialah Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada umumnya *rahn* terdapat di Perusahaan pegadaian namun juga terdapat di BSI. Keuntungan adanya gadai (*rahn*) emas di Bank Syariah Indonesia memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana cepat tanpa kehilangan barang berharganya (emas), dan menghindari adanya riba atau bunga dalam pembiayaan.

Pelaksanaan *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia tidak jauh berbeda dengan Pegadaian Syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, operasional gadai emas harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi gadai emas agar sesuai dengan syariat Islam.

BSI KC Pekalongan Pemuda salah satunya yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Februari 2021, dan berpedoman pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

<sup>2</sup> "Bank Syariah Indonesia," 2021, <https://www.bankbsi.co.id/>. (Diakses tanggal 25 Juni 2024).

Fatwa DSN-MUI dalam mengoperasikan barang gadai emasnya. Dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa operasional gadai emas yang mereka tawarkan tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang kuat dan jelas.

Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda meminjamkan uang kepada nasabah berdasarkan prinsip *qardh* dan menggunakan emas nasabah sebagai jaminan (*rahn*). Sementara itu, bank mengurus dan bertanggung jawab atas produk – produk tersebut. Bank mengenakan biaya sewa dalam pemeliharaan barang jaminan, sesuai dengan prinsip *ijarah*. *Ijarah* ialah perpindahan hak guna suatu barang atau jasa untuk pembayaran upah sewa dan tidak dialihkan kepemilikannya.

Penetapan biaya penyimpanan operasional gadai emas dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dalam akad *rahn* harus sesuai dengan prinsip syariah. Biaya ini tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menegaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, besarnya *mu'nah* ditentukan berdasarkan berat atau nilai agunan, bukan jumlah pinjaman. *Rahin* (peminjam) bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, dan besaran biaya tersebut harus mencerminkan pengeluaran nyata atau riil sesuai dengan konsep *rahn*, sebagaimana dijelaskan pada Ayat 2 Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran awal yang dilakukan peneliti di lapangan, ditemukan bahwa praktik penetapan *mu'nah* di BSI KC Pekalongan Pemuda belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat 2 poin 4 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *mu'nah* merupakan biaya yang dikenakan atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), yang seharusnya ditentukan berdasarkan taksiran nilai barang yang digadaikan, bukan atas dasar nominal pinjaman.<sup>5</sup>

Menurut ibu Anis Inayati selaku *Pawning Appraisal* (PA) BSI KC Pekalongan Pemuda menjelaskan, besaran pembiayaan yang diambil nasabah menentukan biaya *mu'nah*-nya. Dengan kata lain, besarnya jumlah pembiayaan yang diambil nasabah maka besar juga *mu'nah*-nya.<sup>6</sup> Semakin rendah jumlah pembiayaan maka semakin rendah *mu'nah*-nya. Bank Syariah Indonesia memiliki dua jumlah pembiayaan yang tersedia untuk nasabahnya: 95% dari nilai yang ditaksirkan dapat diberikan untuk emas batangan, logam mulia, koin, dinar, dan 80% nilai tersebut diberikan emas perhiasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dalam menetapkan nilai *mu'nah* pada produk *rahn* emas dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tema “**Analisis Mekanisme Penetapan Nilai *Mu'nah* Dalam Pembiayaan *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dede Maslina Pohan, “*Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 7.

<sup>6</sup> Anis Inayati, *Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda*, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 28 Mei 2024.

1. Bagaimana mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda?
2. Apakah penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002?
3. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian terhadap permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.
2. Untuk menganalisis penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 di BSI KC Pekalongan Pemuda.
3. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diajabarkan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita sebagai Mahasiswa / Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dengan memberikan gambaran bagaimana Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda menentukan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas dan operasionalnya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan menghasilkan hal-hal berikut:

- a. Bagi peneliti memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan *rahn* emas sehingga membantu masyarakat dalam memperkenalkan produk dan layanan berstandar syariah bebas dari riba.

- b. Bagi bank syariah, diharapkan bisa menjadi penilaian atau saran bagi perbankan syariah, terutama BSI KC Pekalongan Pemuda dalam mengamalkan prinsip syariah dalam pembiayaan *rahn* emas.
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi, wawasan dan bahan kajian bagi Mahasiswa Fakultas Syariah terutama Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, sebagai bahan perluasan, pelengkap, dan korelasi hasil penelitian tema yang serupa.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Gadai Syariah

#### a. *Rahn*

Menurut bahasa artinya “tetap dan lestari” dinamai juga dengan *al-Habsu* yang berarti “penahanan”, sama halnya dengan *Ni'matun Rahinah* yang bermakna “karunia yang tetap lestari”.<sup>7</sup> *Rahn* berarti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang dijaminakan ini memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memiliki kepastian untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>8</sup> Para ulama fiqih menjelaskan bahwa harta tak bergerak yang memiliki nilai dijadikan jaminan oleh pemiliknya atas utang yang mengikat disebut juga dengan *rahn*.<sup>9</sup>

“*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 14 KHES.<sup>10</sup> Dapat ditarik kesimpulan *rahn* merupakan menahan harta atau barang berharga yang memiliki nilai digunakan sebagai agunan supaya mendapatkan

---

<sup>7</sup> Nyimas Lidya Putri, “*Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah*”, Adzkiya Vol. 07, No. 02 (2019), 281.

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Yayasan Tazkia Cendekia, 2011), hlm. 128.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 16.

pembiayaan. Oleh karena itu, jika pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan, murtahin berhak atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya.

b. *Rahn* Emas Syariah

*Rahn* emas syariah merupakan inovasi dari emas. *Rahn* emas menjadi alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat, yang mana emas tersebut menjadi instrument jaminan pembiayaan. Dalam pelaksanaan *rahn* emas berlandaskan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berpedoman Al – Qur'an dan Hadist. Selain itu, perlu memperhatikan risiko, aspek kepercayaan, jangka waktu, dan kesepakatan. Dalam pelaksanaan *rahn* emas Bank Syariah Indonesia menggunakan 3 akad diantaranya:

- 1) Akad *qardh*: mengikat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada nasabah.
- 2) Akad *rahn*: mengikat barang gadai yang digunakan sebagai agunan atas jaminan pembiayaan.
- 3) Akad *ijarah*: perjanjian yang mengikat pemanfaatan layanan pemeliharaan dan penyimpanan emas (*marhun*) sebagai jaminan pembiayaan.<sup>11</sup>

2. Fatwa DSN MUI tentang *Rahn*

Setiap menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai payung hukumnya. Semua produk yang ditawarkan bank syariah wajib mengikuti peraturan Fatwa DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap prinsip – prinsip syariah dan menerbitkan fatwa untuk produk – produk yang memerlukan legitimasi syariah.

Khususnya, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, 29 Februari 2012, Perihal: Produk Qardh Beragunan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, No. 14 (2012).

MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang menjadi acuan utama dalam implementasi produk gadai emas di LKS. Kedua fatwa ini memberikan panduan komprehensif terkait prinsip, prosedur, dan ketentuan operasional gadai emas sesuai dengan syariah, sehingga memastikan kepatuhan LKS terhadap norma – norma syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan demikian, fatwa – fatwa ini berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas LKS dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan berbasis syariah.

### 3. Penetapan *Mu'nah*

Biaya pemeliharaan agunan yang dijaminkan, dihitung berdasarkan presentase nilai taksiran *marhun* disebut juga dengan *mu'nah*. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan *marhun* adalah milik *rahin* dan dikendalikan oleh *murtahin*. Biaya perawatan dan pemeliharaan jaminan adalah kewajiban *rahin* sebagai pemilik *marhun*. Apabila kewajiban dialihkan ke pihak lain (*murtahin*) maka yang bersangkutan mendapatkan ujarah.

Wahbah Az – Zuhaili dalam bukunya “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” menjelaskan, biaya – biaya yang ada terkait dengan pemeliharaan barang jaminan antara lain:

#### a. Ujarah atas jasa pengembalaan (*ujrah al-ra'iy*)

Jika *marhun* merupakan hewan yang memerlukan pelayanan perawatan seperti makanan, air, pembersihan, dan perawatan jika sakit.

#### b. Ujarah atas jasa penjagaan (*ujrah al-hifzh*)

*Marhun* yang dijadikan jaminan harus disimpan dan dirawat supaya tidak ada kerusakan ataupun kehilangan. Dalam hal ini, barang jaminan harus tersimpan pada tempat yang aman dijaga oleh petugas keamanan.

#### c. Ujarah atas jasa kemashlatan *marhun* (*ujrat 'ala al-qiyam bi mashalihih*)

Imbalan jasa pemeliharaan barang jaminan supaya berkualitas dan harga tetap terjaga tidak mengalami penurunan akibat kerusakan.

d. Sewa tempat (*ujrah al-mahal al-ladi yuhfazh fih al-marhun*).

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan gadai memerlukan tempat untuk penjagaan dan pemeliharaan seperti garasi dan brankas untuk menyimpannya. Dengan adanya tempat pemeliharaan barang jaminan, maka *rahin* wajib membayar *ujrah* atas tempat yang digunakan.

## F. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan dengan cara membandingkan dengan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan. Analisis ini mencakup berbagai jenis publikasi, mulai dari junal ilmiah hingga karya akademik lainnya, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perkembangan isu kajian yang diteliti.<sup>12</sup>

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nita Pratiwi Tahir berjudul “*Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang*” bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan Fatwa DSN MUI terkait *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan menjelaskan penerapan fatwa pada produk *rahn* emas. Dengan hasil penelitian bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa *rahn* emas, yaitu regulasi, prinsip syariah, dan kredibilitas lembaga. Pegadaian syariah menetapkan biaya *mu'nah* berdasarkan besaran jumlah pinjaman dan tidak menyebutkan pengeluaran apa saja yang digunakan dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas dan tidak ada prinsip keadilan serta transparansi kepada nasabah.<sup>13</sup> Persamaan pada penelitian ini

---

<sup>12</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

<sup>13</sup> Nita Pratiwi Tahir, “*Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang*” (Skripsi Jurusan

ialah membahas ketentuan fatwa yang belum sesuai dengan operasional gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan penelitian ini ialah menganalisis kebijakan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional serta faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi fatwa tentang *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang. Sedangkan yang akan diteliti yaitu menganalisis mekanisme penetapan nilai *mu'nah* yang terdapat dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Oni Suriyanda, Sari Dinda, dan Nina Eka Putri dalam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 berjudul “*Penerapan Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Imam Bonjol*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara komprehensif implementasi sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana hasil penelitiannya adalah bank tersebut telah melaksanakan praktik gadai emas sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 dan 26 tahun 2002. Ada beberapa hambatan dihadapi dalam pembiayaan *rahn* emas. Ekonomi nasabah menjadi faktor utama keterlambatan dalam pembayaran ujah dan sempat mengalami penurunan jumlah nasabah. Namun, dengan adanya kegiatan promosi yang tepat BSI mampu menarik kembali nasabah untuk bergabung kedalam produk *rahn* emas.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini ialah menganalisis penerapan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terkait biaya pemeliharaan jaminan *rahn* emas. Perbedaan penelitian ini ialah tentang permasalahan atau hambatan dalam *rahn* emas. Sedangkan yang akan diteliti yaitu menganalisis mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dalam *rahn* emas BSI KC Pekalongan Pemuda.

---

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2023).

<sup>14</sup> Oni Suriyanda, Sari Diana, dan Nina Eka Putri, “*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Imam Bonjol*,” *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah dan Khusnul Fikriyah (2022) dengan judul “*Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo*” bertujuan untuk mengkaji proses penaksiran dalam pembiayaan gadai emas serta menganalisis pengaruh metode penaksiran tersebut terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis regresi linear, dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 47 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penaksiran dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penetapan harga pasar pusat, pengujian kadar dan berat emas, serta perhitungan nilai taksiran. Selanjutnya, nilai taksiran tersebut dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pinjaman, biaya administrasi, dan ujah (biaya penitipan).<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena sama – sama mengkaji praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada metode penaksiran dan pengaruhnya terhadap keputusan nasabah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada mekanisme penetapan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Selain itu, penelitian penulis juga mengkaji adanya ketidaksesuaian praktik penetapan *mu'nah* dengan ketentuan syariah yang berlaku, khususnya terkait dengan dasar perhitungan *mu'nah* yang masih merujuk pada jumlah pinjaman, bukan nilai agunan sebagaimana seharusnya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Mila Fursiana Salma Musfiroh dan M. Elfan Kaukab dalam karya berjudul “*Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah*” menggunakan pendekatan

---

<sup>15</sup> Fikriyah Khusnul, Siti Khoiriyah, “*Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo*”, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Volume 16, Issue 1, June 2022.

deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data lapangan yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Studi ini menyoroti praktik gadai emas (*rahn*) di Bank Mandiri Syariah (BSM), dengan fokus utama pada implementasi akad *qardh*. Pada praktiknya Bank Mandiri Syariah KC Cirebon sudah memenuhi ketentuan – ketentuan rukun gadai dalam transaksi *rahn* emas. Akad *qard* disini digunakan sebagai pengikat pinjaman antara bank dengan nasabah. Persamaan penelitian ini ialah menganalisis karakteristik dan implementasi produk <sup>16</sup>gadai emas sebagai salah satu layanan perbankan. Perbedaan dalam penelitian ini leboh difokuskan pada akad *qard* sedangkan, yang akan diteliti berfokus pada analisis mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas.

*Kelima*, hasil penelitian oleh Abu Lubada “*Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan lapangan (*field research*). Hasil penelitian membahas bahwa pegadaian syariah sudah menerapkan prinsip – prinsip ekonomi Islam dalam akad *rahn*. Namun, beberapa poin ada yang tidak dijelaskan secara rinci seperti dalam pemanfaatan barang. Pegadaian syariah tidak menyebutkan secara eksplisit terkait pemanfaatan barang jaminan yang ditahan oleh pihak pegadaian, baik oleh *murtahin* ataupun *rahin*.<sup>17</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah menunjukkan relevansi yang sama dengan penguatan sistem keuangan syariah melalui Lembaga Keuangan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Perbedaan penelitian ini mendalami implementasi akad *rahn* dengan pendekatan ekonomi Islam pada kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmundal Cirebon. Sedangkan, yang akan diteliti berfokus pada analisis mekanisme penetapan nilai *mu'nah* dalam transaksi *rahn* emas pada BSI KC Pekalongan Pemuda.

---

<sup>16</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh dan M. Elfan Kaukab, “*Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah*,” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 238–60

<sup>17</sup> Abu Lubada, “*Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, dimana pemberlakuan/penerapan aturan hukum normatif dikaji dalam kajian empiris kaitannya dengan peristiwa sosial masyarakat. Jenis penelitian ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung terhadap beberapa informan khususnya yang memahami mekanisme penetapan *mu'nah* dalam *rahn* emas BSI KC Pekalongan Pemuda.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dan komprehensif fenomena penetapan nilai *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda. Metode kualitatif dipilih karena sifatnya yang deskriptif dan mampu menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya.<sup>18</sup> Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Wawancara mendalam memberikan pandangan langsung dari narasumber, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara langsung. Analisis dokumen membantu memahami latar belakang dan konteks yang relevan. Dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas, serta kesesuaiannya dengan kerangka normatif yang berlaku. Kombinasi teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang praktik penetapan *mu'nah* di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang operasional gadaai emas syariah dan penerapan prinsip syariah dalam lembaga

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2018).

keuangan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik gadai emas syariah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian,<sup>19</sup> biasanya melalui wawancara, kuesioner, atau observasi langsung terhadap informan. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari sumber asli, yaitu pegawai BSI KC Pekalongan Pemuda yang secara langsung terlibat dalam proses operasional penetapan *mu'nah*, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan relevan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber – sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs website untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder lainnya ialah data yang ada di BSI KC Pekalongan Pemuda, berupa data tertulis ataupun data dokumen.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui panca indera mata terhadap kondisi sekitar objek untuk mempermudah penelitian yang sedang dilakukan. Penulis mengamati secara langsung tentang implementasi dan mekanisme penetapan *mu'nah* dalam transaksi *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda.

#### b. Wawancara

Untuk mendapatkan keterangan atau data yang lebih mendalam, penulis melakukan pengumpulan data dengan

---

<sup>19</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023), 100.

metode *face to face* atau kontak langsung dengan informan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis mewawancarai langsung Bapak Rizal Prastowo Putra sebagai *Pawning Sales Appraisal*, Ibu Anis Inayati selaku *Pawning Appraisal*, dan Nasabah gadai emas BSI KC Pekalongan Pemuda yang terlibat langsung dalam operasional rahn.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan data yang sudah diperoleh berupa lembaran taksiran perhitungan *mu'nah* ataupun dokumen pendukung lainnya tentang *mu'nah rahn* emas. Hal tersebut dilakukan agar data dapat membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan di Kantor BSI KC Pekalongan Pemuda.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah menganalisis dan menyimpulkan data secara teratur dan sistematis. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pengolahan data ini. Metode ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan menggunakan kata-kata ataupun kalimat untuk mencapai suatu kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1984), data sudah jenuh karena analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus. Dalam menganalisis data, model yang digunakan oleh Miles dan Huberman dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data saat diperlukan. Tujuan yang akan dicapai akan memengaruhi peneliti yang bekerja untuk mereduksi

---

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

data. Tujuan utama adalah hasil penelitian kualitatif. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan bahwa semua yang dianggap asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola, maka hal ini harus menjadi fokus utama peneliti selama proses reduksi data.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah mengerti apa yang terjadi serta dapat merencanakan tindakan selanjutnya untuk mencatat apa yang telah dipahami. Selain teks, disarankan untuk menampilkan data menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan grafik.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Proses berikutnya adalah peneliti akan dengan mudah menarik kesimpulan setelah melalui dua cara sebelumnya. Peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang belum terjadi sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau gelap dengan demikian menjadi jelas setelah diperiksa, atau dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian berikut akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab. Setiap bab akan dirinci kembali agar dijadikan sub bab yang memiliki susunan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

**BAB II Landasan Teori** menjelaskan teori akad *rahn* dan *rahn* emas, Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan *rahn* emas, *mu'nah*, penetapan *mu'nah rahn* emas dan diskon *mu'nah*.

**BAB III Hasil Penelitian** menjelaskan tentang operasional *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dan mekanisme penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas, faktor yang mempengaruhi besaran *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas.

**BAB IV Pembahasan** menjelaskan analisis mekanisme penetapan *mu'nah* pada *rahn* emas yang dilakukan nasabah dari awal pengajuan sampai dengan berakhirnya akad yang dilakukan kedua belah pihak yaitu nasabah dengan Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, serta implementasi *rahn* emas dalam menetapkan *mu'nah* apakah sesuai dengan ketentuan – ketentuan Fatwa DSN MUI, dan faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda

**BAB V Penutup** menjelaskan kesimpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas BSI KC Pekalongan Pemuda.

1. Penetapan *mu'nah* (ujrah) dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dilakukan berdasarkan nilai taksiran emas, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. *Mu'nah* dihitung dengan mengacu pada berat dan kadar emas, serta jangka waktu penitipan. Pembayaran *mu'nah* dilakukan di akhir akad, dan apabila nasabah menebus marhun sebelum jatuh tempo, maka biaya dihitung secara proporsional per 15 hari. Mekanisme ini melibatkan akad *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *ijarah* (sewa jasa penyimpanan), yang dijalankan secara simultan namun tetap menjaga struktur masing – masing akad. Pemberian diskon *mu'nah* bagi nasabah yang tidak mengambil seluruh limit pembiayaan juga diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas dan strategi pemasaran.
2. Secara umum, praktik penetapan *mu'nah* di BSI KC Pekalongan Pemuda telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. *Mu'nah* dikenakan atas dasar akad *ijarah*, dibebankan kepada *rahin*, dan didasarkan pada pengeluaran nyata – nyata yang diperlukan, seperti biaya penyimpanan, keamanan, pemeliharaan, dan administrasi. Penetapan *mu'nah* berdasarkan berat dan kualitas emas mencerminkan biaya aktual yang proporsional. Selain itu, akad *ijarah* dijelaskan secara terpisah dari akad *rahn*, meskipun dijalankan dalam satu rangkaian pembiayaan. Skema pelunasan

yang fleksibel dan proporsional juga menunjukkan komitmen bank terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah syariah.

3. Penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan rahn emas di BSI KC Pekalongan Pemuda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain berat dan kadar emas, jangka waktu penyimpanan, biaya riil operasional bank, kebijakan internal, serta risiko keamanan dan penanganan *marhun*. Semakin besar dan berkualitas tinggi emas yang digadaikan, serta semakin lama masa penyimpanannya, maka akan semakin besar pula *mu'nah* yang dikenakan. Selain itu, faktor – faktor seperti penggunaan sistem keamanan, fasilitas brankas, tenaga operasional, serta biaya administrasi juga diperhitungkan sebagai komponen pengeluaran riil bank. Semua faktor tersebut menjadi dasar objektif yang menunjukkan bahwa *mu'nah* yang dikenakan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepadanan antara manfaat dan biaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Pekalongan Pemuda secara formal dan substantif telah selaras dengan prinsip – prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan untuk menjamin konsistensi penerapannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Untuk BSI KC Pekalongan Pemuda dan Kantor Pusat BSI, disarankan agar melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perhitungan *mu'nah* agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan mengacu pada biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Hal ini dapat dilakukan melalui kajian ulang SOP dan kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
2. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), diharapkan agar meningkatkan pengawasan secara lebih menyeluruh pada aspek

operasional produk, tidak hanya pada tataran kebijakan makro. DPS juga perlu secara aktif memberikan rekomendasi revisi terhadap sistem yang tidak sejalan dengan fatwa.

3. Untuk Nasabah, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah agar mereka tidak hanya melihat kemudahan produk, tetapi juga memahami prinsip – prinsip syariah yang melandasinya. Edukasi ini penting agar nasabah dapat menjadi pihak yang lebih kritis dalam menilai kesesuaian produk dengan nilai – nilai syariah.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup penelitian ke beberapa cabang BSI lainnya atau lembaga keuangan syariah lain untuk membandingkan implementasi *mu'nah* secara lebih luas dan mendalam, serta menggali pendekatan terbaik yang tetap efisien namun sesuai dengan ketentuan fatwa syariah

Dengan selesainya penelitian ini, penulis berharap hasil kajian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip dan fatwa syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

“Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Perihal: Produk Qardh Beragunan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.”

Aeni, Dian Nur, Nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 11 April 2025.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Ed., 1, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin K, *Gadai Syariah Kontemporer*, Cet. 1, UPT Perpustakaan UIN Alauddin: Alauddin University Press, 2020.

Anggela, Nesa, Rika Widianita, *ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.25 DAN 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN DAN RAHN EMAS (STUDI KASUS: PT PEGADAIAN SYARIAH UPC LUBUK SIKAPING)*, Jurnal Keuangan dan Manajemen Penerapan, Vol. 6, No. 2, 2025.

Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press dan Yayasan Tazkia Cendekia, 2011

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2012.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2009.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.

Balgis, Putri Dona, “*GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*,” Jurnal Jurisprudence 7, no. 1, 2017.

Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses 08 April 2025.

- Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu> ,Diakses 08 April 2025.
- Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/emas> ,Diakses 15 April 2025.
- Bank Syariah Indonesia,” 2021, <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses tanggal 25 Juni 2024.
- Denok Sunarsi, dkk, *Strategi Pemasaran*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Dewan Syariah Nasional: Pengertian, Tugas, dan Peran <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/dewan-syariah-nasional/> , Diakses pada tanggal 04 Maret 2025
- Djamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, 10 April 2025.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- Hadi, Muhammad Sholekul, *Pegadaian Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. Zainuddin M., UIN-Maliki Malang Press, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Inayati, Anis, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zalianti, 28 Mei 2024.
- Inayati, Anis, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, Diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zalianti, 08 Januri 2025.
- Ismail, Perbankan Syariah, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Jemits, Muhammad Avin, Nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zalianti, 12 April 2025.
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murti Karina, “*Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata,*” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 2022.
- Karim, Adiwarmanto A., *Fiqh Muamalah: Kajian Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Khusnul, Fikriyah, Siti Khoiriyah, “*Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo*”, *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* Volume 16, Issue 1, June 2022.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Lidya Putri, Nyimas, “*Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syariah*”, *Adzkiya* Vol. 07, No. 02, 2019.
- Lubaba, Abu, “*Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam,*” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muis, Musrini, “*Analisis Sistem Biaya Pemeliharaan (Mu’nah) Dalam Pembiayaan Amanah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Bone)*”, *Islamic Banking and Finance Journal* 3, No. 2, 2023.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative, 2023.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Pohan, Dede Maslina, “*Implementasi Mu’nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten*

*Labuhanbatu Selatan)*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Putra, Rizal Prastowo, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 10 April 2025.

Putra, Rizal Prastowo, Pawning Appraisal Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, Diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 10 April 2025.

Putri, Nurmalasari Mulya, Iman Nur Hidayat, Nuriwanda Azizah Nugrahaeni, “*Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia,*” *Journal of Indonesia Comparative of Syari’ah Law* 4, no. 2, 2021.

Qur’an Kemenag, “*Al - Qur’an Dan Terjemahannya (Q.S. Al - Baqarah: 283)*” (Jakarta, 2022).

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2005). Lihat juga, *Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 1978).

Rosalina, Hida, Nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 12 April 2025.

Rukmanda, Meirani Rahayu, “*Konsep Rahn Dan Implementasinya di Indonesia,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1, 2020.

Salma Musfiroh, Mila Fursiana, dan M. Elfan Kaukab, “*Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah,*” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2, 2021.

Setiyanto, Cis, Nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 10 April 2025.

Setyadi, Rozi, Nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, diwawancarai oleh Pradita Aviandra Zaliani, 11 April 2025.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumaroh, Alfiyatun Nining, Taufiqur Rahman, *IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 DAN NO.26/DSN-MUI/III/2002 DI PEGADAIAN SYARIAH*, Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Sunaryo, *Fenomena Keterkaitan Jangka Pendek & Jangka Panjang Permintaan Emas, Kurs, Suku Bunga dan Inflasi dengan Harga Emas Penerapannya dengan Error Correction Model (ECM)* (Studi Kasus pada PT Aneka Tambang, Tbk Periode Tahun 2010 - 2019), Mediastima, Vol. 29, No. 2, 2023.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, 29 Februari 2012, Perihal: Produk Qardh Beragunan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, No. 14, 2012.
- Suriyanda, Oni, Sari Diana, dan Nina Eka Putri, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Imam Bonjol,” *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1, 2023.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tahir, Nita Pratiwi, “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas Di Pegadaian Syariah KCP Sidenreng Rappang” (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2023.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pradita Aviandra Zaliani  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds Kutosari, Kec.  
Karanganyar, Kab. Pekalongan  
Email : [viandrazaliani@gmail.com](mailto:viandrazaliani@gmail.com)

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Akhmad Zaenuri  
Nama Ibu : Ratna Wati  
Agama : Islam  
Alamat : Ds Kutosari, Kec.  
Karanganyar, Kab. Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI KUTOSARI KARANGANYAR (Lulus Tahun 2015)  
SMP NEGERI 1 DORO (Lulus Tahun 2018)  
SMK MUHAMMADIYAH KARANGANYAR (Lulus Tahun 2021)